



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Pegatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 6 Bulan / 25 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Katingan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palangka Raya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdri. Lisna Dewi, S.H., dan Helviriani, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah", berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn, tertanggal 3 September 2024;

Anak didampingi petugas dari Balai Pemasayarakatan yang ditunjuk untuk itu yang bernama Azhari Rahman, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PK) Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Palangka Raya dan Orangtua/Ibu Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Hasil penelitian kemasyarakatan dengan atas nama Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Anak ditahanan dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap berada di dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan yang seadil-adilnya karena Anak perlu dibina kembali pendidikan mental/spritualnya baik itu melalui pendidikan Formal maupun pendidikan yang informal untuk kepentingan masa depannya supaya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di tengah masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Anak pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. T E di Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Anak - mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi H untuk menanyakan keberadaannya, selanjutnya Anak Saksi H mengatakan "Aku sedang ada di rumah pacarku, kamu ke sini, ada cewe di sini", selanjutnya Anak - menanyakan lokasi tersebut, kemudian Anak Saksi H mengirimkan Alamat di Katingan, Prov. Kalteng, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB, Anak - tiba di rumah Sdr. T Edi Jl. Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan mengobrol di ruang tamu, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB, Anak - mengatakan bahwa ingin beristirahat di kamar Anak KorbanX selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Anak - mengajak Anak Korban X bersetubuh lalu mengatakan "Bersetubuh yuk" kemudian Anak Korban X menjawab "Iya", lalu Anak - melepas celana dan celana dalamnya kemudian Anak X melepas celana dan celana dalamnya lalu Anak - mendekat lalu menindih tubuh kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban X, selanjutnya Anak - memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 2 menit kemudian Anak - mengeluarkan cairan mani di atas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Anak Korban X, selanjutnya Anak - membersihkan diri di toilet lalu pergi ke ruang Tengah sedangkan Anak Korban X masih merebahkan diri di kasur, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak - pulang ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Katingan pada tanggal 2020 dan ditandatangani oleh FERISO, SE. yang menyatakan bahwa pada tanggal 2007 di Pegatan telah lahir - anak ke-dua laki-laki dari Ayah X dan Ibu S, sehingga pada saat kejadian perkara Anak - masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani oleh MARJUKI S.Pd., MSM yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 di Kotawaringin Timur telah lahir X anak ke-enam perempuan dari Ayah B dan Ibu S A sehingga pada saat kejadian perkara Anak KorbanXmasih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 2024 dan ditandatangani oleh dr. MARIA THANIA MAHARDHIKA telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap X dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan alat kelamin:

- Pemeriksaan luar : Tampak keputihan
- Mulut alat kelamin : Tak tampak luka lecet
- Selaput dara : Terdapat robekan baru selaput dara sesuai

dengan arah jarum jam Sembilan tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada perempuan usia tiga belas tahun ini selaput dara tidak utuh ditemukan robekan baru pada selaput dara. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya yaitu kemerahan pada selaput mata sebelah kanan.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ---

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau pada suatu waktu pada tahun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di rumah Sdr. T Edi Jl. Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Anak - mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi H untuk menanyakan keberadaannya, selanjutnya Anak Saksi H mengatakan "Aku sedang ada di rumah pacarku, kamu ke sini, ada cewe di sini", selanjutnya Anak - menanyakan lokasi tersebut, kemudian Anak Saksi H mengirimkan Alamat di Kab. Katingan, Prov. Kalteng, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB, Anak - tiba di rumah Sdr. T E di, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan mengobrol di ruang tamu, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB, Anak - mengatakan bahwa ingin beristirahat di kamar Anak Korban X selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Anak - mengajak Anak Korban X bersetubuh lalu mengatakan "Bersetubuh yuk" kemudian Anak Korban X menjawab "Iya", lalu Anak - melepas celana dan celana dalamnya kemudian Anak X melepas celana dan celana dalamnya lalu Anak - mendekat lalu menindih tubuh kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban X, selanjutnya Anak - memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 2 menit kemudian Anak - mengeluarkan cairan mani di atas perut Anak Korban X, selanjutnya Anak - membersihkan diri di toilet lalu pergi ke ruang Tengah sedangkan Anak Korban X masih merebahkan diri di kasur, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak - pulang ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Katingan pada tanggal 12 Juni 2020 dan ditandatangani oleh FERISO, SE. yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 di Pegatan telah lahir - anak ke-dua laki-laki dari Ayah X dan Ibu S, sehingga pada saat kejadian perkara Anak - masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2017 dan ditandatangani oleh MARJUKI S.Pd., MSM yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 di Kotawaringin Timur telah lahir X anak ke-enam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari Ayah B dan Ibu S A sehingga pada saat kejadian perkara Anak Korban X masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal Agustus 2024 dan ditandatangani oleh dr. MARIA THANIA MAHARDHIKA telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap X dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan alat kelamin:

- Pemeriksaan luar : Tampak keputihan
- Mulut alat kelamin : Tak tampak luka lecet
- Selaput dara : Terdapat robekan baru selaput dara sesuai

dengan arah jarum jam Sembilan tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada perempuan usia tiga belas tahun ini selaput dara tidak utuh ditemukan robekan baru pada selaput dara. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya yaitu kemerahan pada selaput mata sebelah kanan.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Anak pada hari Senin tanggal Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. T E, Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Anak - mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi H untuk menanyakan keberadaannya, selanjutnya Anak Saksi H mengatakan "Aku sedang ada di rumah pacarku, kamu ke sini, ada cewe di sini", selanjutnya Anak - menanyakan lokasi tersebut, kemudian Anak Saksi H mengirimkan Alamat di Kab. Katingan,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Prov. Kalteng, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB, Anak - tiba di rumah Sdr. T E di Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan mengobrol di ruang tamu, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB, Anak - mengatakan bahwa ingin beristirahat di kamar Anak Korban X selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Anak - mengajak Anak Korban X bersetubuh lalu mengatakan "Bersetubuh yuk" kemudian Anak Korban X menjawab "Iya", lalu Anak - melepas celana dan celana dalamnya kemudian Anak X melepas celana dan celana dalamnya lalu Anak - mendekat lalu menindih tubuh kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban X, selanjutnya Anak - memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 2 menit kemudian Anak - mengeluarkan cairan mani di atas perut Anak Korban X, selanjutnya Anak - membersihkan diri di toilet lalu pergi ke ruang Tengah sedangkan Anak Korban X masih merebahkan diri di kasur, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak - pulang ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Katingan pada tanggal Juni 2020 dan ditandatangani oleh FERISO, SE. yang menyatakan bahwa pada tanggal Maret 2007 di Pegatan telah lahir - anak ke-dua laki-laki dari Ayah X dan Ibu S, sehingga pada saat kejadian perkara Anak - masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal Juli 2017 dan ditandatangani oleh MARJUKI S.Pd., MSM yang menyatakan bahwa pada tanggal 2011 di Kotawaringin Timur telah lahir X anak ke-enam perempuan dari Ayah B dan Ibu S A sehingga pada saat kejadian perkara Anak Korban X masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 17 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh dr. MARIA THANIA MAHARDHIKA telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap X dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan alat kelamin:

- Pemeriksaan luar : Tampak keputihan
- Mulut alat kelamin : Tak tampak luka lecet
- Selaput dara : Terdapat robekan baru selaput dara sesuai dengan arah jarum jam Sembilan tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada perempuan usia tiga belas tahun ini selaput dara tidak utuh



ditemukan robekan baru pada selaput dara. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya yaitu kemerahan pada selaput mata sebelah kanan.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban X, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak;
- Bahwa Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini karena perkara persetubuhan;
- Bahwa Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi pada hari senin tanggal Agustus 2024 di rumah milik bibi Anak Korban yang bernama Sdri. T E di Jalan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena kami mau sama mau dan Anak Korban juga ingin melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak yang mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ngewe yuk" dan Anak Korban jawab "iya";
- Bahwa Kemudian Anak dan Anak Korban melepas pakaian masing-masing;
- Bahwa Alat kelamin Anak masuk kedalam kelamin Anak Korban kurang lebih dua menit;
- Bahwa Persetubuhan terjadi didalam kamar dan diatas Kasur;
- Bahwa Anak ada mencium leher dan bibir Anak Korban sebelum bersetubuh;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan karena suka sama suka;
- Bahwa Anak Korban tinggal dirumah dengan Anak G dan rumah tersebut adalah milik ibu dari Anak G dan tante Anak Korban yang bernama TE,;



Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini karena perkara persetubuhan antara Anak dengan Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal terjadi pada hari senin

tanggal

Agustus 2024 di rumah milik TE, orang tua Anak G di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi untuk menanyakan keberadaannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi mengatakan "Aku sedang ada di rumah pacarku, kamu ke sini, ada cewe di sini", selanjutnya Anak menanyakan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mengirimkan Alamat di Jalan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB Anak tiba di rumah Anak G dan mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa pada saat di ruang tamu Anak Saksi M memberitahukan bahwa Anak Saksi M baru saja selesai bersetubuh dengan Anak Korban X;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB, Anak mengatakan mengatakan "aku mau numpang charge handphone" dan Anak Korban X mengizinkan;
- Bahwa Anak mengatakan ingin beristirahat di kamar Anak Korban X selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Anak - mengajak Anak Korban X bersetubuh lalu mengatakan "Bersetubuh yuk" kemudian Anak Korban X menjawab "Iya";
- Bahwa Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian Anak X melepas celana dan celana dalamnya;
- Bahwa Anak mendekat lalu menindih tubuh kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban X;



- Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 2 menit;
- Bahwa Anak mengeluarkan cairan mani di atas perut Anak Korban X;
- Bahwa Anak membersihkan diri di toilet lalu pergi ke ruang Tengah sedangkan Anak Korban X masih merebahkan diri di kasur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini karena perkara persetubuhan antara Anak dengan Anak korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal terjadi pada hari senin tanggal

12 Agustus 2024 di rumah milik TE orang tua Anak G di Jalan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi untuk menanyakan keberadaannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi mengatakan “Aku sedang ada di rumah pacarku, kamu ke sini, ada cewe di sini”, selanjutnya Anak menanyakan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mengirimkan Alamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB Anak tiba di rumah Anak G dan mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa pada saat di ruang tamu Anak Saksi M memberitahukan bahwa Anak Saksi M baru saja selesai bersetubuh dengan Anak Korban X;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB, Anak mengatakan mengatakan “aku mau numpang charge handphone” dan Anak Korban X mengizinkan;
- Bahwa Anak mengatakan ingin beristirahat di kamar Anak Korban X selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Anak - mengajak Anak Korban X bersetubuh lalu mengatakan “Bersetubuh yuk” kemudian Anak Korban X menjawab “Iya”;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



- Bahwa Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian Anak X melepas celana dan celana dalamnya;
- Bahwa Anak mendekat lalu menindih tubuh kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban X;
- Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 2 menit;
- Bahwa Anak mengeluarkan cairan mani di atas perut Anak Korban X;
- Bahwa Anak membersihkan diri di toilet lalu pergi ke ruang Tengah sedangkan Anak Korban X masih merebahkan diri di kasur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi G, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur Anak X adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi H untuk menanyakan keberadaannya, selanjutnya Anak Saksi H mengatakan "Aku sedang ada di rumah pacarku, kamu ke sini, ada cewe di sini";
- Bahwa Anak menanyakan lokasi tersebut, kemudian Anak Saksi H mengirimkan Alamat di Jalan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat di ruang tamu Anak Saksi M memberitahukan bahwa Anak Saksi M baru saja selesai bersetubuh dengan Anak Korban X;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB, Anak mengatakan mengatakan "aku mau numpang charge handphone" dan Anak Korban X mengizinkan;
- Bahwa Anak mengatakan ingin beristirahat di kamar Anak Korban X selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Anak - mengajak Anak Korban X bersetubuh lalu mengatakan "Bersetubuh yuk" kemudian Anak Korban X menjawab "Iya";



- Bahwa Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian Anak X melepas celana dan celana dalamnya;
 - Bahwa Anak mendekat lalu menindih tubuh kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban X;
 - Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 2 menit;
 - Bahwa Anak mengeluarkan cairan mani di atas perut Anak Korban X;
 - Bahwa Anak membersihkan diri di toilet lalu pergi ke ruang Tengah sedangkan Anak Korban X masih merebahkan diri di kasur;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak pulang ke rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur Anak X adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi H untuk menanyakan keberadaannya, selanjutnya Anak Saksi H mengatakan "Aku sedang ada di rumah pacarku, kamu ke sini, ada cewe di sini";
- Bahwa Anak menanyakan lokasi tersebut, kemudian Anak Saksi H mengirimkan Alamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat di ruang tamu Anak Saksi M memberitahukan bahwa Anak Saksi M baru saja selesai bersetubuh dengan Anak Korban X;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB, Anak mengatakan mengatakan "aku mau numpang charge handphone" dan Anak Korban X mengizinkan;
- Bahwa Anak mengatakan ingin beristirahat di kamar Anak Korban X selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Anak - mengajak Anak Korban X bersetubuh lalu mengatakan "Bersetubuh yuk" kemudian Anak Korban X menjawab "Iya";

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



- Bahwa Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian Anak X melepas celana dan celana dalamnya;
- Bahwa Anak mendekat lalu menindih tubuh kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban X;
- Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 2 menit;
- Bahwa Anak mengeluarkan cairan mani di atas perut Anak Korban X;
- Bahwa Anak membersihkan diri di toilet lalu pergi ke ruang Tengah sedangkan Anak Korban X masih merebahkan diri di kasur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak pulang ke rumahnya; Menimbang, bahwa Anak dan atau penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari pihak keluarga yang diwakili oleh S sebagai Ibu Kandung Anak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak telah menyesali perbuatannya dan menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran hidup ke depannya agar Anak bisa menjadi orang lebih baik;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi "Pidana Penjara yang seringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Anak Korban, Anak Saksi, dan barang bukti di atas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 17 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh dr. MARIA THANIA MAHARDHIKA telah dilaksanakan pemeriksaan terhadapXXdengan hasil pemeriksaan:Pemeriksaan alat kelamin:

- Pemeriksaan luar : Tampak keputihan
- Mulut alat kelamin : Tak tampak luka lecet
- Selaput dara : Terdapat robekan baru selaput dara sesuai dengan arah jarum jam Sembilan tidak sampai dasar

Kesimpulan:Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada perempuan usia tiga belas tahun ini selaput dara tidak utuh ditemukan robekan baru pada selaput dara. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya yaitu kemerahan pada selaput mata sebelah kanan.

- Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Katingan pada tanggal Juni 2020 dan ditandatangani oleh Feriso, SE. yang menyatakan bahwa pada tanggalMaret 2007 di Pegatan telah lahir - anak ke-dua laki-laki dari Ayah X dan Ibu S, sehingga pada saat kejadian perkara Anak - masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal Juli 2017 dan ditandatangani oleh Marjuki S.Pd., MSM yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 di Kotawaringin Timur telah lahir X anak ke-enam perempuan dari Ayah B dan Ibu S A sehingga pada saat kejadian perkara Anak Korban X masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur Anak X adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi H untuk menanyakan keberadaannya, selanjutnya Anak Saksi H mengatakan "Aku sedang ada di rumah pacarku, kamu ke sini, ada cewe di sini";

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menanyakan lokasi tersebut, kemudian Anak Saksi H mengirimkan Alamat di Jalan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat di ruang tamu Anak Saksi M memberitahukan bahwa Anak Saksi M baru saja selesai bersetubuh dengan Anak Korban X;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB, Anak mengatakan mengatakan “aku mau numpang charge handphone” dan Anak Korban X mengizinkan;
- Bahwa Anak mengatakan ingin beristirahat di kamar Anak Korban X selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Anak - mengajak Anak Korban X bersetubuh lalu mengatakan “Bersetubuh yuk” kemudian Anak Korban X menjawab “Iya”;
- Bahwa Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian Anak X melepas celana dan celana dalamnya;
- Bahwa Anak mendekat lalu menindih tubuh kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban X;
- Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 2 menit;
- Bahwa Anak mengeluarkan cairan mani di atas perut Anak Korban X;
- Bahwa Anak membersihkan diri di toilet lalu pergi ke ruang Tengah sedangkan Anak Korban X masih merebahkan diri di kasur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak pulang ke rumahnya;
- Menimbang, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Katingan pada tanggal 12 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Feriso, SE. yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 di Pegatan telah lahir - anak ke-dua laki-laki dari Ayah X dan Ibu S, sehingga pada saat kejadian perkara Anak - masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Menimbang bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani oleh Marjuki S.Pd., MSM yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 di Kotawaringin Timur telah lahir X anak ke-enam perempuan dari Ayah B dan Ibu S A sehingga pada saat kejadian perkara Anak Korban X masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum yang
dikeluarkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 17 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh dr. MARIA THANIA MAHARDHIKA telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap X X dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan alat kelamin: Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada perempuan usia tiga belas tahun ini selaput dara tidak utuh ditemukan robekan baru pada selaput dara. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya yaitu kemerahan pada selaput mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terminologi kata setiap orang adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan barang siapa, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang dan barang siapa apabila

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / error in persona dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Anak sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *wellen en welten* yaitu bahwa seseorang atau dalam perkara ini adalah Anak melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*welten*) akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban X pada hari Senin tanggal Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi H sekira pukul 03.30 tanggal 12 Agustus 2024 untuk menanyakan keberadaannya, selanjutnya Anak Saksi H mengatakan “Aku sedang ada di rumah pacarku yaitu di rumah Anak G, kamu ke sini, ada cewe di sini”. Ketika Anak sudah berada di rumah Anak G, kemudian Anak Saksi M memberitahukan bahwa Anak Saksi M baru saja selesai bersetubuh dengan Anak Korban X;

Menimbang bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB, Anak mengatakan mengatakan “aku mau numpang charge handphone” dan Anak Korban X mengizinkan. Anak mengatakan ingin beristirahat di kamar Anak Korban X selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Anak - mengajak Anak Korban X bersetubuh lalu mengatakan “Bersetubuh yuk” kemudian Anak Korban X

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



menjawab “Iya”. Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian AnakXmelepas celana dan celana dalamnya. Anak mendekat lalu menindih tubuh kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban X. Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 2 menit. Anak mengeluarkan cairan mani di atas perut Anak Korban X. Anak membersihkan diri di toilet lalu pergi ke ruang Tengah sedangkan Anak KorbanXmasih merebahkan diri di Kasur. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Anak Pelaku telah menghendaki perbuatan tersebut dengan mengajak dan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dimana setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermnya diluar alat kelamin Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan makna yuridis, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI Daring dijelaskan beberapa makna yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah siasat atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;
- Bahwa yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah menyusun perihal bohong, sesuatu yang bohong;
- Bahwa yang dimaksud **membujuk** adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



- Bahwa yang dimaksud **persetubuhan** adalah hal bersetubuh; hal bersenggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang beralamat di Jalan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi H sekira pukul 03.30 tanggal 12 Agustus 2024 untuk menanyakan keberadaannya, selanjutnya Anak Saksi H mengatakan "Aku sedang ada di rumah pacarku yaitu di rumah Anak G, kamu ke sini, ada cewe di sini". Ketika Anak sudah berada di rumah Anak G, kemudian Anak Saksi M memberitahukan bahwa Anak Saksi M baru saja selesai bersetubuh dengan Anak Korban X;

Menimbang bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB, Anak mengatakan mengatakan "aku mau numpang charge handphone" dan Anak Korban X mengizinkan. Anak mengatakan ingin beristirahat di kamar Anak Korban X selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Anak - mengajak Anak Korban X bersetubuh lalu mengatakan "Bersetubuh yuk" kemudian Anak Korban X menjawab "Iya". Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian Anak X melepas celana dan celana dalamnya. Anak mendekat lalu menindih tubuh kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban X. Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak KorbanX dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 2 menit. Anak mengeluarkan cairan mani di atas perut Anak Korban X. Anak membersihkan diri di toilet lalu pergi ke ruang Tengah sedangkan Anak KorbanX masih merebahkan diri di Kasur. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada Anak Korban dilakukan pada saat usia Anak Pelaku dan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas tahun), dimana Anak Korban lahir pada tanggal Maret 2011 sedangkan Anak Pelaku lahir pada tanggal Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 17 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh dr. MARIA THANIA MAHARDHIKA telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap XX dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan alat kelamin: Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada perempuan usia tiga belas tahun ini selaput dara tidak utuh ditemukan robekan



baru pada selaput dara. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya yaitu kemerahan pada selaput mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Anak telah mengajak dan membujuk Anak Korban X yang saat kejadian belum berumur 18 (delapan belas tahun) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan mengatakan “bersetubuh yuk”, dimana dengan mendengar hal tersebut yang kemudian membuat Anak Korban X mau diajak melakukan hubungan badan dengan Anak, sehingga dengan demikian unsur “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Anak tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Anak juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Anak dan atau Penasehat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan mohon putusan seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian perbuatan persetubuhan yang dilakukan olen Anak kepada Anak Korban dilakukan suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Regiter Litmas atas nama Anak merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi “Pidana Penjara yang seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)” sebagaimana diatur dalam pasal 71 Ayat (1) huruf e dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa orang tua Anak dipersidangan telah memberikan pendapat yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya memohon agar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak masih sangat muda, sehingga bisa dibina menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, dan juga dapat membantu keluarga dan ibunya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telah menuntut Anak untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Anak ditahanan dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap berada di dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang juga dalam Laporan tersebut menerangkan pada kesimpulannya bahwa merekomendasikan supaya Klien di jatuhkan Pidana Penjara Ringan-ringannya dan juga tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terjadi karena kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua Anak yang mengakibatkan Anak bergaul terlalu bebas kemudian memiliki kebiasaan-kebiasaan negatif dan Anak masih rentan terpengaruh pergaulan yang buruk sehingga perlu pembinaan karakter, sikap dan perilaku terlebih dahulu sebelum kembali memasuki ke lingkungan masyarakat, hakim juga menilai tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dilakukan oleh rasa suka sama dan tidak ada paksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, sehingga terhadap lama pidananya Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa pada saat persidangan Anak Korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Anak dan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dan Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan keterangan orang tua Anak, saat ini anak masih sanggup untuk membina dan mengawasi Klien yang lebih intensif supaya lebih baik kedepannya. Selain itu pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Anak, tetapi juga merupakan comprehensive treatment yang melihat aspek pembinaan bagi Anak untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pemidanaan ditujukan demi kepentingan terbaik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Anak yang artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dengan tidak melanggar harkat dan martabat Anak yang bermuara dapat diterimanya Anak ketika kembali ke masyarakat dan dapat melanjutkan masa depan Anak, selain itu pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa pidana penjara bagi Anak adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*), namun demikian setelah Hakim mempertimbangkan secara matang, cermat, dan keseksamaan berdasarkan hati nurani dengan menggali fakta hukum yang terjadi atas perbuatan Anak, keterangan para saksi dan barang bukti, hasil penelitian masyarakat (Litmas), juga memperhatikan tuntutan dari penuntut umum dan seluruh hal yang berkaitan selama persidangan, termasuk sarana prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Hakim mencapai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa Anak akan lebih tepat dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini adalah beralasan hukum agar Anak diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa barang yang telah disita dimana terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui telah dipergunakan saat kejadian persetubuhan, sehingga apabila dikembalikan dapat berdampak tidak baik serta menimbulkan trauma pada anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depannya;
- Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Pidana Penjara Seringan-ringannya di LPKA Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Anak juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Patar Panjaitan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wardanakusuma, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)